

RSUD Bangil



Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Klinik Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap pasien harus mendaftar di loket pendaftaran
2. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik gigi
3. Pasien akan masuk ruang klinik gigi setelah namanya dipanggil sesuai dengan antrian rekam medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping bila perlu
2. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
3. Di dalam klinik gigi, pasien akan memperoleh pelayanan: a) Anamnesa b) Pemeriksaan fisik c) Penentuan diagnose d) Pengambilan surat pengantar radiologi dan surat rujukan bagi pasien umum maupun BPJS e) Pengambilan surat keterangan kesehatan / istirahat f) Pasien berhak menolak pelayanan dengan menandatangani surat penolakan g) Melakukan pembayaran di kasir setelah mendapat pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Pasien menunggu panggilan antrian klinik
2. Pelayanan pasien dan konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien non BPJS tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, kecuali tindakan tarif sesuai dengan PERDA tarif retribusi pelayanan yang berlaku
- Untuk pemegang kartu BPJS tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

RSUD Bangil



Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

1. • Pelayanan medis gigi • Resep-obat • Surat pengantar pemeriksaan radiology • Surat rujukan

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(085249555677

Email : rsudbangilkita@gmail.com